

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Melatar Belakangi Delik pembunuhan Berencana di Indonesia Dikenakan Sanksi Pidana Mati

Proses perkembangan pidana mati dari abad ke abad sampai pada jaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan dari perkembangan kehidupan budaya manusia dari tahun ke tahunnya. Pelaksanaan hukuman mati sangatlah bervariasi tergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lainnya yang sama beratnya.<sup>2</sup>

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan semua pihak.<sup>3</sup> Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat maka perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan

---

<sup>1</sup> Jacob Elfius Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas, 2009), 220.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 7

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 4, no. 2 (2015): 339.

kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dalam substansi hukum tersebut.<sup>4</sup> Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa perikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan sampai dengan saat ini.<sup>5</sup>

Kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, maka tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa disebut dengan istilah mutilasi.

Mencermati banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan, seperti yang dikutip dalam tempo online, yang memuat 5 (lima) pembunuhan mutilasi yang menggegerkan Jakarta dalam kurun waktu Tahun 2009 sampai 2013, yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan Bakeuni (Babe), yang telah membunuh dan memutilasi 8 anak jalanan, kedua mutilasi yang dilakukan oleh Sri Rumiwati memutilasi suaminya sendiri karena sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya kemudian Yati membunuh dan memutilasi tubuh suaminya kemudian dibuang di dalam bus, ketiga adalah pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Very Idham Henyansyah (Ryan Jombang) yang telah membunuh dan memutilasi korbannya didasari rasa cemburu, dan Ryan juga terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya di Jombang, keempat adalah pembunuhan yang dilakukan Rahmad Awiwi yang tega membunuh dan memutilasi 2

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, dan A, *Sumanglipu dalam Mati di Indonesia* ( Jakarta: Swakelola, 2015), 4.

<sup>5</sup> Bambang Sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 13.

(dua) korbannya, yaitu ibu dan anaknya dikarenakan korban meminta pertanggungjawaban kepada tersangka untuk dinikahi karena korban telah hamil 6 (enam) bulan, yang kelima adalah pembunuhan mutilasi yang baru terjadi di awal tahun 2013, pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Benget Situmorang yang memutilasi istrinya dan membuang potongan-potongan tubuh korban di Tol Cikampek.<sup>6</sup>

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.<sup>7</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang tertulis: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi sebagai pencerminan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, karena adanya pengawasan dari badan-

---

<sup>6</sup> Riya Hartati, Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Recidive*, 2 , no 2 (2013), 131.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3.

badan peradilan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Sementara negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, melainkan negara yang sering kali melakukan pelanggaran. Gagasan perlindungan HAM dari negara dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakatnya, namun negara tidak memiliki kewenangan atas HAM, karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat ke negara. Hal-hal tersebut terdapat hak-hak yang melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku secara universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan negara harus menghormati serta melindunginya.<sup>8</sup>

Konsep HAM yang universal berpandangan bahwa HAM merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Terkait dengan konsep HAM tersebut, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mengatur ancaman pidana berupa pidana mati, misalkan Undang-undang Nomor. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi

---

<sup>8</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 121.

<sup>9</sup> Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. (2019): 34.

Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal ini, banyak orang yang menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu pidana di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 A yang mengatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>11</sup>

Pro kontra tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tidak pernah akan selesai, mengingat perbedaan cara pandang dalam melihat hukuman mati. Namun pada tulisan ini, penulis tidak bermaksud menyelesaikan pro-kontra. Sebaliknya tulisan ini bermaksud mengungkap nilai-nilai keadilan yang menjadi pokok persoalan pada perdebatan dalam pro-kontra hukuman mati. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif dan objektif. Corak subjektif, pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat yang tercela, sedangkan corak objektif, pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Sedangkan Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah

---

<sup>10</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2009), 5-6.

<sup>11</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, 9.

<sup>12</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 44-45.

menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa hukuman atas tindak pidana hendaknya didasarkan kepada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Kasus hukuman mati di Indonesia masuk pada 55 negara yang masih memberlakukan hukuman mati, hukuman mati menjadi salah satu pilihan hukuman. Bagi para pakar hukum Indonesia, hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang, sehingga masuk kategori alasan penghapusan pidana pembenar (*wetterlijk voorshrift*).<sup>13</sup> Oleh karena itu, sebenarnya membunuh, merajam, melukai bahkan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum.

## **B. Pelaksanaan Pidana Mati Pada Delik Pembunuhan Berencana dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

### **1. Ketentuan KUHP Mengenai Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Hukuman mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia dan muda dalam berita. Dalam arti hukuman mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang yang pro dan kontra dengan adanya hukuman mati tersebut. Sementara pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati, meski sudah menjadi wacana klasik, namun tetap menjadi perbincangan cukup serius dikalangan ahli hukum. Wacana tersebut terus mengemuka seiring masih eksistensinya hukuman mati dibeberapa belahan dunia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Chainur al-Rasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 9.

<sup>14</sup> Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148

Sementara perspektif hukum pidana positif, hukuman mati bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tampak pada KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan hukuman mati.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP diatur: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>16</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 124.

<sup>16</sup> Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: 2012), 57.

kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Sementara dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moond*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.<sup>18</sup>

Sementara berhubungan dengan pasal di atas, maka majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim harus hati-

---

<sup>17</sup> Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 11.

<sup>18</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-31 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 123.

hati, cermat, dan matang.<sup>19</sup> Upaya yang ditempuh dalam pembuktian pidana sesuai Pasal 183 KUHP yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan dalam Pasal 183 KUHP memberikan arti bahwa majelis hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala macam aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Oleh karena itu, peneliti memberikan contoh konkrit salah satu pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Makassar adalah kasus pembunuhan Nur Halimah salah seorang mahasiswa UNM Makassar dengan tempat kejadian perkara di Jalan Monumen Emmy Saelan III, Nomor 2, kecamatan Rappocini, Makassar, pada 9 oktober 2013 lalu dengan pelaku Asrul yang di vonis penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Majelis hakim memvonis Asrul dengan hukuman penjara seumur hidup karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana, pembunuhan berencana, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Penganiayaan berat, Pasal 338 KUHPidana, pembunuhan dan Pasal 285 KUHPidana, tentang pemerkosan.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia terdapat berbagai macam jenis hukuman, satu di antaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati (*death penalty*) merupakan jenis hukum yang paling tua di dalam sejarah kehidupan masyarakat, disamping hukuman penjara, samping itu juga posisi hukuman mati berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 13.

secara alternatif, juga didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.<sup>20</sup>

Hukuman mati pada hakekatnya memang bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukum mati hanya bisa di jadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian. Indonesia termasuk ke dalam 63 negara yang dalam hukum positifnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak pidana kriminal tertentu (*extra ordinary crime*).

Sementara pembenaran terhadap hukuman mati di dalam hukum positif di indonesia secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman mati sebagai jenis pidana pokok yang masih berlaku di indonesia dan masih tetap di pertahankan dalam sistem hukumnya.<sup>21</sup> Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di indonesia tercantum di KUHP maupun pada regulasi-regulasi lainnya". Diantaranya, yakni tercantum pada delik perbuatan makar Pasal 104 KUHP, dalam delik Pembunuhan Berencana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan dalam regulasi lain yang sifatnya Lex Specialist, yakni delik pengedaran Narkoba yang memberikan sanksi pidana mati, yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, ke semuanya itu menurut perspektif hukum pidana Indonesia masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa.

Berdasarkan teori serta analisa ketentuan KUHP mengenai hukuman mati terhadap tindak pidana

---

<sup>20</sup> Fernandes Edi Syahputra Silaban, Liza Erwina, dan Mahmud Mulyadi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Mahupiki, Universitas Sumatera Utara*, vol. 1, no. 1 (2013): 4.

<sup>21</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 208.

pembunuhan di atas, maka secara komprehensif dapat dilihat contoh pembunuhan berencana dengan cara mutilasi. Oleh karena itu, dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:<sup>22</sup>

Terdakwa	No Keputusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1. Very Idam Henyansyah	1036/Pid.B/2008/PN.DPK	1. Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP 2. Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP 3. Dakwaan l e b i h Subsidair Pasal 351 KUHP	Pidana Mati	Pidana Mati
2. Baikuni /Babe	1.548/Pid.B/-2010/PN.Jak.Tim 2.386/PID/2010/PT.DKI 3.493K/PID/2011	1. Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP 2. Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP 3. Dakwaan l e b i h Subsidair Pasal 351 KUHP	Pidana Mati	Pidana Mati

Tabel di atas merupakan dua kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, dimana kasus yang pertama merupakan kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa Very Idam Henyansyah dan kasus kedua adalah tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Baikuni alias Bungkih alias Babe. Kasus pertama dari

<sup>22</sup> Riya Hartati, Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Recidive*, 2 , no 2 (2013), 133.

putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga peninjauan kembali oleh mahkamah agung, merupakan penguatan dari putusan pengadilan negeri, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap pidana mati.

Sementara selain kasus dalam tabel di atas ada juga kasus- Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi yang baru-baru terjadi adalah kasus pembunuhan anggota DPRD Bandarlampung M. Pansor. Satu dari dua tersangka pembunuhan terhadap anggota DPRD Bandar Lampung M Pansor adalah Brigadir Medi Andika yang merupakan anggota polisi yang pernah jadi ajudan Kapolresta Bandar Lampung saat dijabat Kombes Dwi Irianto, beberapa tahun lalu. Saat ini, kedua tersangka juga ditahan. Informasi yang didapat Tribun Lampung, Medi dan Tarmizi ditahan di tempat berbeda. Medi ditahan di rumah tahanan Polda Lampung sedangkan Tarmizi di rumah tahanan Polresta Bandar Lampung. Sebagaimana diketahui, Pansor merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung. Legislator ini dinyatakan menghilang pertengahan April 2016. Kasus ini terungkap bermula dari adanya penemuan mayat mutilasi tanpa identitas di Desa Tanjungkemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Warga hanya menemukan sepasang kaki dan potongan kepala. Sementara potongan badan hingga kini belum ditemukan. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan cukup panjang, termasuk tes *deoxyribonucleic acid* (DNA) di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, identitas mayat akhirnya teridentifikasi M Pansor.<sup>23</sup>

Melihat pelaksanaan pidana mati pada delik pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka proses pelaksanaannya dimulai dari penjatuhan putusan sanksi dari hakim sampai memperoleh kekuatan tetapnya hukum yang berlaku serta adanya eksekusi. Sementara ketika hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan

---

<sup>23</sup> Nia Amanda, "Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi", *Jurnal Hukum*, 2, no. 2 (2017), 2.

kembali sampai diberikan kesempatan grasi. Oleh karena itu, maka contoh serta aplikatif secara konkret dapat diketahui dibawah ini:

Sementara berbagai contoh pembunuhan berencana telah disebutkan di atas, maka terdapat contoh lain pada terdakwa yang bernama Muhammad Delfi Als Buyung Bin Basri Tanjung, dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Di dalam proses persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, hakim memutus perkara dengan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa karena telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri”. Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Terdakwa telah menyatakan banding akan tetapi tidak membuat dan tidak menyerahkan memori banding.

Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Salah satu bentuk upaya hukum adalah pengajuan banding. Banding adalah alat hukum yang merupakan hak Terdakwa maupun Penuntut Umum dengan tujuan supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.<sup>24</sup>

Sementara M. Yahya Harahap berpendapat: “Dari ketentuan Pasal 237 KUHAP, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding, terhitung sejak tanggal permohonan banding diajukan, dan selambat-lambatnya sebelum perkara mulai diperiksa. Berarti pada tanggal hari pemeriksaan yang ditentukan, masih ada kemungkinan untuk menyerahkan memori atau kontra memori. Batas waktunya, asal perkaranya belum mulai diperiksa.

---

<sup>24</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Adokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), 185.

Umpamanya, berdasar penetapan, perkara yang bersangkutan akan diperiksa pada tanggal 30 April jam 09.00. Pada tanggal 30 April jam 08.00 masih terbuka kesempatan bagi pemohon banding untuk menyerahkan memori banding”.<sup>25</sup>

Memori banding yaitu “uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Sebelum mengajukan banding dalam perkara pidana, pemohon harus mengetahui bahwa “putusan tersebut boleh untuk diajukan banding”.

Menurut Analisa penulis, upaya hukum banding oleh “Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu, Pasal 67 KUHAP dimana Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 370/Pid.B/2014/ PN.Sak bukan merupakan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum banding, Pasal 240 ayat (1) KUHAP dimana Hakim Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili sendiri atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri jika ada kelalaian atau kekeliruan, Pasal 233 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP dimana tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada Terdakwa, dalam kasus ini tenggang waktu Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum banding sudah sesuai, Pasal 237 KUHAP” menyebutkan bahwa memori banding bukan merupakan suatu keharusan, maka Terdakwa yang tidak menyerahkan memori banding tidak bertentangan dengan Pasal 237 KUHAP.

---

<sup>25</sup> Herwin Ardiansyah, “ Pengajuan Banding Oleh Terdakwah Pembunuhan Berencana *Jurnal Verstek*, 6 no. (2017):17.

Berdasarkan data dan teori yang dijelaskan di atas, maka secara konkrit prosedur eksekusi pidana mati adalah sebagai berikut.

- a. Dalam jangka waktu tiga kali 24 empat jam saat pidana mati dilaksanakan jaksa tinggi/ jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangannya, atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa.
- b. Apabila terpidana sedang hamil, eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman yaitu di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- d. Kepala kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi/jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama.
- e. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu penembak yang terdiri atas seorang bintara, 10 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira yang semuanya dari Brigade Mobile.
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) dan jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab harus menghadiri pelaksanaan pidana mati.
- g. Sebelum pelaksanaan pidana mati, maka terpidana dapat disertai rohaniawan, kemudian terpidana dapat menjalani pidana mati secara berdiri, duduk atau berlutut dan eksekusi pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin kecuali ditetapkan lain oleh Presiden
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali berdasarkan

kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.<sup>26</sup>

Pertimbangan pelaksanaan hukuman mati tersebut menunjukkan bahwa pidana mati haruslah dimoderasikan dalam artian mengambil jalan tengah terhadap persoalan pidana mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (kelompok retensionisme) dan di sisi yang lain ingin menghapuskannya (kelompok abolisionisme).

Sementara atas dasar pelaksanaan hukuman mati ini, ada kewenangan Presiden atas permohonan pengajuan Grasi dari Terpidana dan penerapan Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana. Penerapan pidana mati di Indonesia masih tetap diterapkan, bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.<sup>27</sup>

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (*recovery system*), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, maka grasi ini dapat diketahui secara komprehensif di bawah ini:

a. Grasi Sebagai Hak Warga Negara

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian grasi merupakan pencabutan atau upaya meringankan sanksi yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan

---

<sup>26</sup> Soge, " Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia" *Jurnal Yustisia* 1 no. 3 (2012): 100.

<sup>27</sup> Glendi kapugu, Wewenan Presiden Terhadap Permohonan Grasi dari Terpidana, *Jurnal Lex Privatum*, IV, no. 3 (2016): 156.

<sup>28</sup> Baharudin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1999) , 10

pidana. Dahulu kala, penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang dimilikinya menganugerahkan grasi sebagai wujud kebajikan hatinya. Sekarang kita tak lagi mengenal grasi dalam bentuk seperti itu, terutama karena hak prerogatif (hak istimewa) telah diserahkan kepada pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Negara atau dalam sistem pemerintahan presidensiil ada di tangan presiden.

- b. Grasi Mengatasi keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (*the limit of law*). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengumpulan informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat atas Keterbatasan Hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diambil benang merah bawasanya Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan

---

<sup>29</sup> Mulyana W. Kusuma, Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali. 1986), 43.

Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Sementara penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana adalah: Grasi sebagai hak warga negara; Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana; Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan; Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif.

## **2. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yakni asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>30</sup>

Sementara unsur-unsur terpenuhinya suatu perbuatan pidana diantaranya: (a)Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). (b) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. (c)Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. (d) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 15.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 165.

### 3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik pembunuhan Berencana

Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam hukum pidana Indonesia, sepanjang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila. Sementara penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemedanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Dalam hukum Islam, hukuman mati dikenal istilah jinayat yang berkenaan hukuman mati dimana para imam mazhab sepakat bahwa seorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara sengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh pula. Pemberian hukuman mati adalah untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.<sup>32</sup>

Sementara kata pidana dalam hukum Islam disepadankan dengan jinayat/jarimah. Sedangkan kata jinayat berasal dari bahasa Arab yang bermakna memetik/memperoleh buah dari pohonnya. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam syari'at Islam jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya.<sup>33</sup>

Di kalangan ahli fiqh ada yang membatasi istilah jinayat dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja. Ada pula yang menggunakannya untuk tindak kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman had dan qiyas. Menurut Abdul. Qadir Audah, jarimah adalah jinayat, sebagaimana ia menyebutkan bahwa jarimah adalah kejahatan- kejahatan syara' yang dicegah oleh Allah SWT dengan had dan ta'zir.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185.

<sup>33</sup> Sayiid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 7.

<sup>34</sup> Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*, Cet. I; (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 80.

Persoalan hukum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat di Indonesia adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Wacana tentang penerapan dan penghapusan hukuman mati (death penalty) dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan.

Sementara sebagian negara-negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati. Oleh karenanya, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pandangan agama Islam, yang notabene dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail.

Problematika hukuman mati yang berkembang sekarang ini menghasilkan dua arus pemikiran hukum; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan.

Kelompok yang setuju, beralasan jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya, maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera. Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Hukum dalam sistem hukum apa pun, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga, menurut kesepakatan para ulama pada hakekatnya adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik individual maupun sosial.<sup>35</sup>

Selaras dengan asumsi tersebut, muncul kaedah hukum Islam, bahwa: Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami dalil taklif (petunjuk perintah hukum) serta dapat menerima (ahli) atas apa yang ditaklifkan/dibebankan terhadapnya, tidak pula agama itu membebani orang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya.<sup>36</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam khususnya hukum pidananya menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang memang cakap secara hukum (*mukallaf*). Seseorang mungkin terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana atau jarimah, namun jika ia dianggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum. Sebaliknya suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau jarimah kepada orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama belum ada ketentuannya dalam nash yang jelas.

Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak mempunyai ketentuan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas yang dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tidak ada jarimah (hukuman) tanpa ada ketentuan nash yang diatur dalam syari'at, sesuai petunjuk Q.S. Al-Isra/17: 15.

Asas legalitas pada syari'at Islam seperti tersebut di atas memberi kesimpulan bahwa tidak ada jarimah atau hukuman tanpa sesuatu nash (aturan-aturan) yang disebutkan dalam Syara', bukan didasarkan atas nash-nash syara' umum semata yang menyuruh keadilan dan

---

<sup>35</sup> Umar Attamimi, *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010), 89.

<sup>36</sup> Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), 136.

melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas nash-nash yang jelas dan khusus mengenai soal tersebut.<sup>37</sup>

Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah: *Qishas* (hukuman yang setimpal), *diyat* (denda), *Jilid* (cambuk), Rajam (dilempar batu sampai mati), *salib* (dipaku dan dijemu sampai mati), potong tangan dan kaki, serta hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).<sup>38</sup>

Sementara sanksi pidana yang ditetapkan atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:

1. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan,
2. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman,
3. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.<sup>39</sup>

Sedangkan Hukuman mati, *qishah*, atau *diyat* dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi

---

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 60.

<sup>38</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW* Cet. I; (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 80.

<sup>39</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, 81

hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman qishas (hukuman mati). Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, qishas artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.

2. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
3. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.
4. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).
5. Orang yang meninggalkan agama Islam sesudah beriman, diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati,
6. Orang yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan ajaran agama, diancam dengan hukuman mati.<sup>40</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tentang saksi atau hukuman diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah al-Qur'an surat al-Maaidah:5 yang berbunyi: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (attaurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang

---

<sup>40</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW*, 81.

zalim.<sup>41</sup> Oleh karena itu, syarat-syarat diwajibkan qishas diantaranya:

1. Darah korban terjaga (haram dibunuh kecuali dengan hak)

Jika korban ternyata seorang kafir harbi, atau pezina yang telah menikah, ataupun seorang yang Murtad, maka pelaku tidak wajib untuk menjamin darah korban (dengan qishas atau membayar diat), karena darah orang yang disebutkan tadi tidak terjaga. Oleh karena itu, maka Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasul Saw Bersabda:

2. Surat An-Nisa ayat 29 dan 30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya:“ *Diriwayatkan dari Abu Bakar Bin Syaibah, menceritakan Hafshu bin Qhiyas dan Abu Muawiyah, ayahku menceritakan kepada kami, dari A'maz berkata menceritakan kepadaku Abdullah Bin Murro dari Masru' dari Abdullah R.A berkata : Rasulullah saw bersapda: “Tidak halal (untuk ditumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah rasulullah; kecuali (1) orang yang menikah lalu berzina, (2) orang yang membunuh muslim lain, atau (3) orang murtad.*<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 24.

<sup>42</sup> Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Bin Muslim, *Kitab Shahih Muslim Bab Ma Yabiha damul Muslim*, Jilid 7( Beirut: Darul Fikri, 2008), h. 543.

3. Pelakunya telah baligh

Sanksi qishash tidak wajib diberlakukan kepada anak kecil, orang tidak berakal (gila), ataupun orang idiot. Hal itu dengan alasan bahwa mereka semua bukan mukalaf, tidak memiliki niat yang dapat dipandang sah dalam perspektif agama ataupun tidak memiliki keinginan dan maksud yang penuh.

4. Pelaku merupakan orang yang berakal

Pembunuhan ketika sadar yang dilakukan oleh orang gila (tapi ia terkadang dapat kembali sadar), tetap dikenakan sanksi. Begitu juga, apabila hal itu dilakukan oleh orang mabuk (hilang akal karena minuman haram) yang sengaja meminumnya hingga mabuk. Imam Malik meriwayatkan bahwa ia mengetahui Marwan Bin Abi Sofyan R.a tentang orang mabuk yang membunuh ketika ia kehilangan akal (karena mabuk). Lalu Muawiyah R.a menjawab surat itu, pelaku dikenakan qishash.

Pemberlakuan hukuman qishas dalam perkembangannya memicu terjadinya kontroversi, karena hukuman qishas itu diidentikkan dengan hukuman mati. Hal tersebut tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam sendiri, tetapi juga di kalangan non muslim. Kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan hukuman mati.

Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang.

Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan pakar yang menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan. Dalil lain yang dikemukakan dalam menolak hukuman mati adalah bahwa pembunuhan sebagai manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak

berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum qishas adalah menghilangkan satu nyawa lainnya. Membunuh si pembunuh akan menyuburkan balas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan. Dalil di atas dijawab oleh al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah/5: 32 sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ  
فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya; Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi

Maksud ayat ini adalah ketika manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya, maka pada saat itu setiap individu yang menjadi anggota masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Sementara dengan membunuh orang yang membunuh tanpa hak, maka terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Inilah salah satu dalam Allah firman Al-Qur'an Surat Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa

Sementara dengan membunuh si pembunuh, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali, karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian, Sebab, jika seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

Tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), para fuqahā' sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan hukuman pembunuhan terhadap pelaku, namun dengan syarat harus dengan pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaan memerlukan ketelitian dan jangan sampai berlebihan.<sup>43</sup> Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaannya, namun menurut Hanabilah dan pendapat yang sah dari kelompok Hanabilah bahwa, qishas pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya atau bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus di-qishas atau dibunuh dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsur, yakni, pertama, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup

<sup>43</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), 198.

(*al-qatl adamiyun hayun*). Dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk yang darahnya tidak boleh untuk dicabut. Karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. Kedua, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (*al-qatl natijat li fi'il al-jani*). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian si korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakan akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan ketiga, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang atau korban. Inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja.<sup>44</sup>

Berdasarkan dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sanksi hukuman pidana mati telah mendapatkan legimitasi dari Alquran.<sup>45</sup>

Jadi, dapat diambil benang merah bahwa Islam, seperti halnya sistem Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, hukum Islam patut dicontoh dalam mempertahankan bahwa hak-hak fundamental tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi hanya dapat dibuat menjadi terang. Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep *hifdzu al-nafs* sebagaimana dikenal dalam ushul fiqh, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang.

---

<sup>44</sup> Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 51.

<sup>45</sup> Mohamad Audah, *al-Tasyrî al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr alFikr, t.t.), 111.